

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada abad ke-21, tatanan global semakin berkembang dalam menata kehidupan negara-negara yang berkembang dan menjalin hubungan antara satu dan yang lainnya. Tatanan global ini mengacu kepada norma-norma dan hukum internasional, yang disepakati dan diakui oleh negara-negara yang terlibat; dan memiliki kepentingan untuk mengaplikasikan hukum tersebut di lingkungan internasional. Maka dari itu, banyak wilayah di dunia yang memiliki hukum atas yurisdiksinya sendiri, agar dapat menata dan mengatur kepentingan negara-negara di kawasan tersebut, dalam meraih kepentingan nasionalnya. Akan tetapi, hukum internasional tidak menutup kemungkinan untuk timbulnya sebuah konflik bilateral, maupun multilateral, yang diakibatkan oleh adanya perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional.¹ Hal ini merujuk kepada adanya pemahaman dan paradigma berbeda yang diimplementasikan pihak terkait, dalam mempertahankan legitimasi wilayahnya. Konflik tersebut juga berakar dari adanya kepentingan yang saling bertentangan, dan dapat berujung hingga meletusnya konflik bersenjata.²

¹ Putra, S. G. M. S. Rahma. 2020. "Hukum Internasional di Pengadilan Nasional (Suatu Tawaran Gagasan Awal Untuk Rekonstruksi Praktik di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-3*.

² Eliza, Heryandi, dan Syofyan. 2014. "Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4. Hal. 630-631.

Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional yang dapat diperoleh dari pemanfaatan Sumber Daya Alam atau SDA. Laut merupakan sebuah perairan yang dimana kapasitasnya lebih kecil dari samudra, dan terbagi atas 3; laut pedalaman, laut pertengahan, dan laut tepi.³ Afrika merupakan sebuah benua yang diapit oleh Samudra Hindia di bagian Timur, Samudra Atlantik di bagian Barat, dan memiliki total area seluas 11,724,000 km².⁴ Terdapat banyak negara yang berlokasi di benua tersebut, diantaranya adalah Somalia dan Kenya; yang terletak berdampingan di ‘tanduk’ benua Afrika.⁵ Negara ini merupakan negara Federal, dengan Mogadishu yang menjadi ibukotanya. 1 Juli 1960 menjadi tanggal kemerdekaan Somalia setelah merdeka dari Britania Raya, dan dibagi 18 wilayah. Luas negara tersebut sebesar 637,657 km², dengan populasi sebesar 12,094,640.⁶ Sementara itu, Kenya, negara dengan populasi 54,685,051, terletak di antara negara Somalia dengan Tanzania. Negara ini menganut sistem Republik Presidensial, dengan Nairobi sebagai ibukotanya. Total area dari Kenya seluas 580,367 km², dan merdeka dari Britania Raya pada tanggal 12 Desember 1963.⁷

Kedua negara ini memiliki hubungan yang pasang-surut seiring dengan berkembangnya masa, yang dimana kedua negara memiliki visi yang sama, yaitu

³ Mustafa Bisrei. 2007. “Kamus Lengkap Geografi”. Yogyakarta: Panji Pustaka. Hal. 297.

⁴ Robert W. Steel. 2020. “Africa”. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/place/Africa> (Diakses pada 9 September 2021)

⁵ ISSAfrica. 2021. “Kenya-Somalia dispute threatens an embattled Horn of Africa”. *defenceWEB*. <https://www.defenceweb.co.za/joint/diplomacy-a-peace/kenya-somalia-dispute-threatens-an-embattled-horn-of-africa/>

⁶ Central Intelligence Agency. 2021. “Somalia”. *CIA World Factbook*. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/somalia/> (Diakses pada 9 September 2021).

⁷ Central Intelligence Agency. 2021. “Kenya”. *CIA World Factbook*. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kenya/> (Diakses pada 9 September 2021).

Peacebuilding.⁸ Namun, adanya eskalasi konflik yang dihadapi kedua negara ini, salah satunya adalah sengketa perbatasan laut di kawasan Samudra Hindia. Adapun, batas wilayah yang sekarang ditetapkan, digambarkan oleh Inggris yang menjadi negara kolonial bagi kawasan tersebut. Pada sejarahnya, benua Afrika diduduki oleh tiga kekuatan kolonial Eropa yakni Inggris, Prancis, dan Italia, yang membagi wilayah menjadi beberapa kekuasaan. Sehubungan dengan kultur Afrika yang terdiri dari beragam etnis telah menyebabkan perlawanan didasari oleh kelompok-kelompok etnis, termasuk di negara Somalia dan Kenya. Untuk Somalia, awal konflik domestik ditandai oleh lengsernya Presiden Siad Barre pada tahun 1991, sehingga menimbulkan banyak perlawanan antar kelompok.⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, di Kenya, kekerasan terhadap etnis juga menjadi sebuah akar konflik, ketika teroris Al Shabaab mulai memperluas pengaruhnya ke Kenya. Tindakan tersebut membuat pemerintah dan masyarakat Kenya untuk mengurangi rasa kepercayaannya terhadap pengungsi Somalia, dan mulai memberi stigma terorisme terhadap masyarakat Somali sebagai kelompok Teroris Al Shabaab.¹⁰ Meluasnya konflik internal dan menguatnya sentimen antar negara, mengakibatkan akar permusuhan yang semakin kompleks dan berdampak kepada hubungan kedua negara tersebut.

⁸ United Nations. 2019. "Evaluation of the Peacebuilding Fund (PBF) Project Portfolio in Somalia. *United Nations Evaluation Report*. Hal. 9-10.

⁹ Anna Y. Hartati. 2011. "Konflik Internal Somalia dalam Konteks Perang Sipil". *Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 1. Hal. 88.

¹⁰ Greaty Fitraharani & Arifin Sudirman. 2017. "Warisan Kolonisasi Inggris di Kenya: Kekerasan Struktural terhadap Etnis Kenya-Somalia di Kenya". *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.10, No. 1. Hal. 9-11

Adapun konflik mengenai wilayah maritim yang juga mempengaruhi hubungan kedua negara, ditandai dengan Somalia yang menuntut Kenya di *International Court of Justice (ICJ)* atas batas laut seluas 160.000 km² di wilayah Samudra Hindia.¹¹ Wilayah tersebut mempunyai potensi minyak dan gas alam, dan berbagai sumber daya yang kaya, sehingga mampu menjadi keuntungan bagi negara yang menguasainya. Somalia mempunyai klaim bahwa batas wilayah bagian Selatan, harus diperpanjang ke arah Tenggara. Sementara itu, Kenya memiliki klaim bahwa batas negara harus membentang 45 derajat dari garis batas darat. Masyarakat di kedua negara memiliki ketergantungan atas wilayah tersebut, karena banyaknya nelayan yang melaut di kawasan Samudra Hindia.¹² Didukung oleh beberapa konflik bilateral di masa lalu, seperti infiltrasi pasukan militer Kenya ke Somalia pada tahun 2011 untuk menumpas Al Shabaab, hubungan kedua negara ini tidak memiliki solusi ke arah perdamaian.

Adanya ketegangan sengketa wilayah ini juga berdampak terhadap masyarakat yang hidup dan mencari nafkah di wilayah tersebut. Secara spesifik, para nelayan di Kenya mengkhawatirkan bahwa masyarakat dan militer Somalia akan mencuri hasil tangkapan mereka, yang juga akan berdampak pada semakin tegangnya hubungan kedua negara tersebut.¹³ Kembali lagi, ketegangan ini juga

¹¹ International Court of Justice. 2016. "Case Concerning Maritime Delimitation in The Indian Ocean". *Written Statement of Somalia Concerning the Preliminary Objections of Kenya*, Vol. 1. 60

¹² Fatuma Ahmed Ali & Doreen Muyonga. 2021. "The Current Crisis in Kenya-Somalia Relations". *Italian Institute For International Political Studies*. <https://www.ispionline.it/en/publicazione/current-crisis-kenya-somalia-relations-30360> (Diakses pada 9 September 2021).

¹³ Cristina Krippahl. 2021. "Stability at risk as Somalia and Kenya spat over sea border". *DW*. <https://www.dw.com/en/kenya-somalia-border-dispute-threatens-stability/a-56879109> (Diakses pada 9 September 2021).

dipicu oleh adanya konflik politik internal Somalia, yang dimana organisasi teroris Al Shabab mencoba untuk merebut tampuk kekuasaan, sehingga negara tersebut sangat mudah terguncang kestabilannya.¹⁴ Secara regional, Afrika sedang memiliki banyak konflik antar negara, seperti Ethiopia dengan Sudan dalam memperebutkan kawasan Tigray. Adanya ketidakstabilan kawasan ini juga akan meningkatkan potensi negara-negara tersebut untuk saling menyerang dan bersinggungan dengan konflik-konflik lainnya.

Pada tahun 1947, Komisi Hukum Internasional atau *International Law Commission* (ILC) yang dibentuk melalui Sidang Umum PBB, memiliki tujuan untuk dapat memajukan perkembangan legalitas hukum laut dan manfaatnya secara global. Salah satu hasil dari kinerja Komisi Hukum Internasional adalah dasar hukum *United Nations Conference on the Law of the Sea* atau biasa disingkat UNCLOS.¹⁵ Pentingnya keteraturan wilayah laut mampu menjadi aspek yang mendukung proses jalannya hubungan sebuah negara. UNCLOS 1982 yang merupakan hasil kesepakatan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, memiliki peran yang vital bagi pengaturan negara atas kedaulatan wilayah lautnya. Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi ketentuan untuk mengatur zona maritim dengan status hukum. Spesifiknya, konvensi ini membagi laut menjadi 2 bagian zona maritim, zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional.¹⁶ Dengan demikian pula wilayah negara menjadi sebuah konsep fundamental sebagai kesatuan wilayah yang memiliki yurisdiksi.

¹⁴ Loc. Cit. *International Court of Justice* Hal. 22

¹⁵ United Nations. 1998. "United Nations Conference on the Law of the Sea".

¹⁶ Heryandi. 2014. "Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan". *Lampung: Justice Publisher*. Hal. 101.

Sehingga pada periode tahun 2019-2020, kedua negara ini saling melakukan kebijakan yang kontroversial, yang semakin memperumit hubungan bilateral Somalia dan Kenya. Pada Februari 2019, pemerintahan Kenya mengusir Mohamud Ahmed Nur, Duta Besar Somalia untuk Kenya setelah Somalia menginisiasikan kegiatan di wilayah sengketa tersebut. Lebih lanjut lagi, Kenya memberhentikan pemberian *visa on arrival* kepada rakyat Somalia, yang mengakibatkan Somalia memberlakukan pelarangan terhadap impor *Miraa* dari Kenya.¹⁷ Bahkan dalam upaya ICJ untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dinilai tidak adil oleh Kenya, yang dimana negara tersebut menolak untuk memberi *oral proceedings* pada Maret 2021. Kedua negara membutuhkan adanya normalisasi hubungan, agar dapat hidup beriringan sebagai tetangga, dan juga dapat memperlancar arus perekonomian kedua negara. Hubungan antara kedua negara ini dapat dinormalisasikan pada tahun 2021, ketika Deputy Kementerian Informasi Somalia, Abdirahman Yusuf Al-Adala, mengumumkan bahwa Somalia mengembalikan hubungan diplomatiknya dengan Kenya. Sebelumnya pada bulan Desember 2020, Mogadishu memutuskan hubungan diplomatik dengan Nairobi.¹⁸

Somalia menginginkan ICJ untuk menarik batas wilayah sesuai dengan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau sesuai dengan hukum-hukum laut internasional yang berlaku.¹⁹ Dalam sengketa, batas sementara ditarik dari masing-masing garis pantai negara yang bersengketa serta ditinjau

¹⁷ *Loc. Cit.* Fatuma Ahmed Ali & Doreen Muyonga.

¹⁸ Mohamed Olad Hassan. 2021. "Somalia and Kenya Restore Diplomatic Ties". *VOA*. <https://www.voanews.com/africa/somalia-and-kenya-restore-diplomatic-ties> (Diakses pada 9 September 2021).

¹⁹ *Loc. Cit.* *International Court of Justice*. Hal. 4

keuntungan dan kerugian bagi negara-negara tersebut selama masa percobaan. Bagi pemerintah Kenya, mereka merujuk kepada sejarah 100 tahun yang menyatakan bahwa garis batas yang dimiliki oleh Kenya adalah yang sesuai. Selama proses penyelesaian sengketa melalui ICJ, terdapat penundaan yang cukup memakan waktu dimana yang terbaru melalui rilis media dari Kementerian Luar Negeri Kenya menyatakan bahwa terdapat ketidakadilan dalam prosedur Pengadilan.²⁰ Maka dari itu, pemerintah Kenya yang mundur dari persidangan ICJ, mencoba untuk mencari bantuan ke Badan Mediasi Afrika Uni Afrika.²¹ Pemerintah Kenya memberikan alasan-alasan untuk melindungi kedaulatan negaranya yakni keterbatasan dari yuridiksi Pengadilan terhadap kasus ini; kurangnya waktu bagi Kenya untuk memberikan dokumen-dokumen substantif dikarenakan pandemi COVID-19 dan kehadiran hakim yang berkebangsaan Somalia dalam sengketa ini.²²

Hakim Abdulqawi Yusuf yang berada dalam komposisi hakim dalam sengketa dianggap oleh Kenya tidak dapat berpartisipasi dalam kasus ini dikarenakan Hakim Yusuf pernah mewakili Somalia dalam Konferensi Ketiga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut dan memberikan argumen bahwa penetapan zona ekonomi eksklusif Somalia dan landas kontinen tidak boleh dilakukan dengan perhitungan jarak yang sama melainkan melalui prinsip-prinsip

²⁰ David Herbling. 2021. "Kenya Quits Somalia Border Case, Seeks Africa Body Mediation". *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-15/kenya-quits-somalia-border-case-seeks-african-union-mediation> (Diakses pada 9 September 2021)

²¹ *Ibid*.

²² Patrick M. Maluki. 2021. "The maritime tussle between Kenya and Somalia - and what happens next". *The Conversation*. <https://theconversation.com/the-maritime-tussle-between-kenya-and-somalia-and-what-happens-next-159953> (Diakses pada 9 September 2021)

yang adil dan setara.²³ Kenya juga memberikan pernyataan adanya keterlibatan pihak ketiga yang memiliki kepentingan komersil dalam mendukung Somalia sehingga akan mengganggu perdamaian dan kestabilan regional. Kenya mengajukan penundaan keempat kalinya pada Januari 2021 kepada ICJ dengan klaim bahwa bukti-bukti yang mendukung kasus ini telah menghilang dimana hal ini kemudian mendapatkan protes dari Somalia.²⁴ Melalui prosedur-prosedur pengadilan yang telah berjalan dari tahun 2014, Somalia dan Kenya belum menemukan cara lain untuk menyelesaikan sengketa ini. Keputusan pengadilan nanti akan memenangkan salah satu pihak dimana para penstudi memberikan saran untuk penyelesaian sengketa dengan cara lain yang dapat menghasilkan keputusan kompromi dimana Somalia dan Kenya dapat membagi dengan proporsional area sengketa termasuk sumber daya alam mentahnya. Namun, kedua negara belum bersedia untuk berkompromi terutama menyangkut dengan hak kedaulatan masing-masing negara.

Selain proses pengadilan di ICJ, keberadaan dari kekayaan alam maritim di area sengketa antara Somalia dan Kenya juga mengenai pentingnya pembahasan tentang aktivitas-aktivitas di samudra dan laut yang terlampir dalam kerangka legal termasuk konservasi dan penggunaan berkelanjutan dari biodiversitas maritim melampaui area yurisdiksi suatu negara. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) memiliki kerangka legal tersebut yang menyebutkan mengenai

²³ Wasike, Andrew. 2021. "Kenya pulls out of Somalia dispute case hearings at ICJ". AA. <https://www.aa.com.tr/en/africa/kenya-pulls-out-of-somalia-dispute-case-hearings-at-icj/2175728> (Diakses pada 9 September 2021)

²⁴ Alex Ndegwa. 2021. "Kenya: Mystery of Missing Map as Kenya Wants Border case With Somalia Suspended". *AllAfrica*. <https://allafrica.com/stories/202102120038.html> (Diakses pada 9 September 2021)

Perjanjian yang terhubung dengan Bagian XI UNCLOS mengenai Wilayah tersebut serta Perjanjian untuk Implementasi Kebijakan UNCLOS tentang Konservasi dan Manajemen dari *Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*.²⁵ Somalia dan Kenya merupakan penandatangan dari UNCLOS dan sengketa yang tidak dapat dinegosiasikan oleh keduanya seperti kasus ini, dilakukan melalui pihak ketiga yakni ICJ yang dapat melakukan delimitasi batas untuk menentukan dimana batas perairan berada. Batas-batas wilayah maritim tersusun dari beberapa komponen berbeda yang menambah komplikasi dari sengketa terutama jika adanya keterlibatan pembagian sumber daya minyak dan gas.²⁶ Bagi Somalia sendiri, garis pantainya sepanjang 3,333 kilometer merupakan yang terbesar di daratan Afrika dan menjadi penyokong sumber daya maritim bagi Somalia. Zona maritim Somalia di Samudra Hindia memiliki salah satu ekosistem maritim terbesar, *Somali Current Maritime Ecosystem*. Melanjutkan dari UNCLOS dan perjanjian-perjanjian implementasinya, beberapa instrumen internasional di level regional dan global juga memiliki relevansi terhadap konservasi serta penggunaan yang berkelanjutan dari biodiversitas maritim melampaui wilayah yuridiksi suatu negara. Sehingga, setiap kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan dasar laut secara permanen, yaitu pengeboran sumur, pendirian instalasi, dan perampasan minyak bumi, akan

²⁵ P. Pintassilgo & M. Lindroos. N.d. "Management of Straddling Fish stocks: A Bioeconomic Approach". *Fisheries and Aquaculture*, Vol. 5. Hal. 2-3.

²⁶ The Maritime Executive. 2014. "Law of the Sea Mechanisms: Examining UNCLOS Maritime Zones". *Maritime Executive*. (Diakses pada 9 September 2021)

bertentangan dengan ketentuan UNCLOS, dan karenanya merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional.²⁷

Pada wilayah Samudra Hindia, wilayah perairan yang diperebutkan oleh kedua negara memiliki banyak SDA, sehingga menjadi wilayah yang berpotensi untuk dimanfaatkan demi kepentingan nasional. Pada wilayah tersebut, terdapat berbagai ekosistem maritim yang meliputi Mangrove, pantai pasir, batu karang, dan rumput laut yang mampu mendukung kehidupan spesies lautan. Pada estimasi nya, dengan memanfaatkan potensi SDA yang terdapat pada kawasan tersebut, Kenya mampu meningkatkan angka Produk Domestik Bruto sebesar 0,5%.²⁸ Bahkan, dengan menguasai wilayah tersebut, akan mengundang pelaku bisnis untuk menanamkan modalnya dan menginvestasikan minyak dan gas bumi yang terdapat di perairan Samudra Hindia. Kedua negara yang telah menyetujui UNCLOS, harus bisa menerapkan aturan-aturan yang disediakan, dalam memanfaatkan SDA di wilayah tersebut.²⁹

Adapun duduk perkara dari permasalahan ini diawali dengan Somalia yang menginisiasikan tuduhan terhadap Kenya di ICJ, meliputi wilayah ZEE yang menjadi wilayah sengketa kedua negara tersebut.³⁰ Somalia mendasarkan gugatannya terdapat Pasal 36(2) Statuta Mahkamah Internasional, yang di tentang oleh Kenya karena proses menggugat yang dianggap tidak dapat diterima. Kenya

²⁷ Michael Lodge. 2016. "The International Seabed Authority and Deep Seabed Mining". *United Nations*. <https://www.un.org/en/chronicle/article/international-seabed-authority-and-deep-seabed-mining> (Diakses pada 9 September 2021)

²⁸ Kariuki Muigua. 2019. "Utilising Kenya's Marine Resources for National Development". *Nairobi Convention*. Hal. 14-16

²⁹ *Loc. Cit.* The Maritime Executive.

³⁰ Pinto, F. Lertora. 2017. "The Application of the Rules on Interpretation of Treaties in the light of the Judgment on Preliminary Objections in the case between Somalia v. Kenya". *Revista Tribuna Internacional*, Vol. 6, No. 12. Hal. 4

menentang Somalia melalui *Preliminary Objection*, berdasarkan 2 hal; pertama, bahwa Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki sengketa tersebut. Kedua karena Kenya meragukan upaya Somalia dalam menghormati Pasal 36 Ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional. Sebelumnya, mengacu kepada *Memorandum of Understanding* atau MOU yang disepakati kedua negara pada tanggal 7 April 2009 mengenai pembatasan batasan maritim.³¹ Pada akhirnya, kedua *Preliminary Objection* yang digagas oleh Kenya ditolak oleh ICJ melalui pengambilan suara yang dimana 15 suara menolak, dan 1 mendukung. Maka dari itu, kedua negara yang bersengketa akan menempuh persetujuan kedua pihak melalui Pasal 83 UNCLOS yang membahas tentang pembatasan batas kontinental kedua negara.³²

1.2 Rumusan Masalah

Dalam memahami sengketa antara Kenya dan Somalia dalam masalah batas negara yang terletak di Samudra Hindia, diperlukan rumusan masalah agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan diatas secara spesifik :

1. Bagaimana sebaiknya proses penyelesaian sengketa perbatasan maritim antara Somalia dan Kenya menurut ketentuan Hukum Internasional dan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana pengaturan pembagian sumber daya alam maritim di wilayah perbatasan Somalia dan Kenya sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982?

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses yang sebaiknya atas penyelesaian sengketa perbatasan maritim antara Somalia dan Kenya menurut ketentuan Hukum Internasional dan UNCLOS 1982; dan
2. Mengetahui Bagaimana pengaturan pembagian sumber daya alam maritim di wilayah perbatasan Somalia dan Kenya sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberi manfaat terhadap pemanfaatan peninjauan hukum internasional, terutama dalam penyelesaian sengketa teritorial. Namun, adanya eskalasi konflik yang dihadapi kedua negara ini, penelitian ini mampu menjadi acuan bagi akademisi dan lembaga untuk meninjau kasus ini dari perspektif hukum internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini mengacu pada acuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum. Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga penelitian dapat dijabarkan secara sistematis mulai dari pendahuluan hingga penutup.

a. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan isi dari penulisan ini. Diawali dengan latar belakang masalah tentang apa yang menjadi alasan memilih topik dan bagaimana pokok permasalahannya. Selanjutnya dijelaskan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Bab pertama ini menjadi gambaran dan menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat dan bab kelima.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga menguraikan mengenai tinjauan umum.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan sifat analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua secara jelas dan mendalam selanjutnya menjadi hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran mengenai hasil penelitian dalam makalah ini.